



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
 Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
 Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / OI / SIPP / PDNP- B / 2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga	: LKP ONE DREAM
Surat Keputusan No	: 001 / IGI / LKP / 2022 Pengurus Daerah Ikatan Guru Indonesia Kota Singkawang
Jenis Pendidikan	: jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komonikasi) Swasta (85492), Pendidikan Bahasa Swasta (85493), Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta (85495)
Alamat	: Jl. Firdaus RT. 051 RW. 016
Kelurahan	: Pasiran
Kecamatan	: Singkawang Barat Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab	: ARIE TIYAWARMAN, S. Pd
Pemilik / Penyelenggaraan	: IKATAN GURU INDONESIA (IGI) KOTA SINGKAWANG

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Singkawang
 Pada Tanggal **22 AUG 2023**

KEPALA DINAS



YASMALIZAR, SH

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19681016 199803 1 004